



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 dalam persidangan Pengadilan yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama datang menghadap:

**Donald Harry Sumendap**, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Raya Nomor 24 RW 005, Kelurahan Jagakarsa, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Dkk. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Anace Agustina Padang, S.H., S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultasi Agustina Padang, S.H., & Partner di Jalan Ahmad Yani XI Nomor 1 Utara Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado, Sulawesi Utara. Surat Kuasa Khusus Nomor: 0708/SK-AAP/PDT/VII/2022 tanggal 1 Januari 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Surat Keputusan Nomor 1087/SK/PN Mnd tanggal 8 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Judith Jeane Sumendap**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalasey 1 Kecamatan Kalasey Satu, Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Seska Pukul, S.H.M.H., 2. Clerk S.H.M.H. dan 3. Conny L.Toli, S.H. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum Advokat/Penasihat Hukum Sumeisey & Rekan, alamat Jalan Raya Arahmoo Tamara Blok A/09, Kima Atas Lingkungan II, Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor: 1087/SK/PN Mnd tanggal 5 September 2022 sebagai **Tergugat**;

**Michael Marlon Sumendap**, bertempat tinggal di Jalan Gurame IV, Nomor 32 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Jakarta Timur sebagai **Turut Tergugat I**;

**Elanda Rosi Sumendap**, bertempat tinggal di Lingkungan 1 RT/RW -/001 Kelurahan Satu Barat, Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara sebagai **Tergugat II**;

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara pihak-pihak dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Manado dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498/Pdt.G/2022/PM Mnd, dengan objek sengketa sebidang tanah untuk Akses Jk Rumah tersebut diatas menuju Jalan Umum hanya ada satu area yaitu didi Penggugat yang ada sebidang tanah ukuran 4x4 M dengan Batas –batas :

- Utara : Herri Tiraada;
- Timur : Nelly Sondey , Youce Sulu , Judith Sumendap;
- Selatan : Novie Monginsidi , Tante Song , Jalan Desa / Lorong
- Barat : Sungai , Bapak Tomigolung , Viktor Tonggari.

Untuk itu kedua belah pihak menyepakati beberapa hal yang tertuang da perdamaian ini, adapun hal-hal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah

1. Bahwa PIHAK PERTAMA akan membongkar pagar tembok yang berbatasan rumah PIHAK KEDUA sepanjang 1 1/2 (satu setengah) meter, selambat-lar belas) hari setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh Para pihak akan digunakan sebagai akses masuk oleh PIHAK KEDUA beserta keluar rumah PIHAK KEDUA (kecuali Jonny, selama Jonny dan PIHAK KEDUA belu sah).
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan membongkar pagar tembok yang terdapat di menjadi obyek sengketa dengan ukuran 4 x 4 Meter dengan batas-batas:
  - Utara : Herri Tiranda.
  - Timur : Nelly Sondey, Youce Sulu, Judith Sumendap.
  - Selatan : Novie Monginsidi, Tante Song, Jalan Desa/Lorong.
  - Barat : Sungai, Bapak Tomigolung, Viktor Tonggari.atau pagar tembok yang berada di jalan masuk menuju rumah PIHAK PERTAMA selambatnya 14 (empat belas) hari setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh kedua pihak dan selanjutnya akan digunakan sebagai akses masuk oleh PIHAK PERTAMA keluar menuju rumah PIHAK KEDUA.
3. Bahwa segala biaya pembongkaran pagar tembok sebagaimana tersebut pada 2 diatas ditanggung oleh masing-masing pihak.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk mer pintu masuk sepanjang 1 1/2 (satu setengah) meter yang digunakan sebagai akses masuk rumah PIHAK KEDUA dan segala biaya pembangunan/pembuatan pintu masuk ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan 1 (satu) kunci pagar akses jalan rumah PIHAK PERTAMA menuju ke Jalan umum, setelah PIHAK KEDUA menyetujui kewajibannya pada point 2.
6. Bahwa selama PIHAK PERTAMA masih menguasai tanah seluas 905 M<sup>2</sup> (sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa kalasey I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Pineleng, maka selama itu juga PIHAK KEDUA dapat merestitusikan tanah sebagaimana tersebut pada point 1, 4 dan 5.
7. Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersedia menanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini, dengan putusan Nomor 498/Pdt.G/2022/PN Mnd.
8. Bahwa dengan telah diadakannya kesepakatan perdamaian ini, para pihak setuju untuk mengakhiri segala persengketaan dan PIHAK PERTAMA menjamin bahwa dikemudian hari tidak akan ada lagi segala tuntutan hukum Perdata maupun Pidana dari PIHAK PERTAMA beserta Ahli Warisnya kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terkait sengketa tanah seluas 4 x 4 M, dan sebaliknya PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menjamin dan menegaskan bahwa dikemudian hari tidak akan ada lagi segala tuntutan hukum Perdata maupun Pidana dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA beserta Ahli Waris PIHAK PERTAMA terkait sengketa tanah seluas 4 x 4 M.
9. Bahwa selanjutnya dengan telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan saling memaafkan dan akan memelihara kekeluargaan antara para pihak.
10. Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, memohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar kiranya isi Kesepakatan Perdamaian ini dapat dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 498/Pdt.G/2022/PN Mnd. dan diucapkan di hadapan Pengadilan Negeri Manado.
11. Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang disaksikan oleh Hakim Mediator.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang mengikat secara Hukum antara para pihak dan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), bermaterai cukup kekuatan hukum yang sama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 498/Pdt.G/2022/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 154 Rbg/130 HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara sejumlah Rp1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 9 Januari 2023, oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Lamberth De Fretes, S.H.M.H., dan Halima Umaternate, S.H.M.H., sebagai Hakim Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dalam sidang umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Muhammad Abduh Abas, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penyerahan Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H.M.H. Syors Mambrasar, S.H.M.H..

Halima Umaternate, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,



Muhammad Abduh Abas, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp30.000,00
2. Biaya Proses ..... Rp150.000,00
3. Biaya panggilan ..... Rp1.718.000,00
4. Meterai ..... Rp10.000,00
5. Redaksi .....Rp10.000,00

----- +

Jumlah .....Rp1.918.000,00(satu juta sembilan ratus delapan b

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)